



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban umat Islam yang mampu, dan merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial ditengah kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa untuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017, Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang beragama Islam.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

6. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.
7. Infak adalah Harta yang dikeluarkan oleh Seseorang atau Badan Usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan Umum.
8. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan Usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
9. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
10. Potongan zakat adalah pengembalian zakat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji kotor dan atau penghasilan tambahan pegawai (sertifikasi) Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
11. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat, infak dan Sedekah.
13. Muzakki adalah seorang Muslim atau Badan Usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
15. Munfiq adalah seorang Muslim yang akan berinjak.
16. Mushaddiq adalah seorang Muslim yang akan bersedekah.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Pasal 2

- 1) Dalam rangka pengelolaan zakat, infak dan sedekah dari Pegawai/muzakki di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dibentuk UPZ oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah atas usul dari Kepala OPD dimana UPZ berada.
- 2) Susunan Organisasi UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- 3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bila tidak dibentuk UPZ, maka pimpinan pada Dinas/ Lembaga masing- masing menunjuk petugas/ Bendahara untuk memotong zakat 2,5 % (Dua Koma Lima Persen) dari penghasilan kotor Muzakki.

74

Pasal 3

- 1) UPZ atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 6 mempunyai tugas pengumpulan zakat, infak dan sedekah dari Pegawai/muzakki di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya UPZ atau Petugas bertanggung jawab kepada:
 - a. Kepala Dinas/ Istansi/ Lembaga yang bersangkutan.
 - b. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB III

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 4

1. zakat dikumpulkan dari setiap Muzakki di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang mencapai nishab.
2. Infak dan sedekah dikumpulkan dari Pegawai yang belum memenuhi syarat wajib zakat.
3. Selain Zakat, infak dan sedekah BAZNAS juga dapat mengumpulkan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan zakat yang dipungut yaitu 2,5 % (Dua Koma Lima Persen) dari penghasilan gaji Kotor dan tambahan penghasilan pegawai dan sertifikasi.
- (2) Berdasarkan infak dan sedekah dikumpulkan dari gaji dan tambahan penghasilan pegawai dan sertifikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyetoran

Pasal 6

- (1) Penyetoran zakat, infak dan sedekah dengan sistem :
 - a. setoran langsung ke Rekening BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Setoran melalui Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. UPZ atau Bendahara yang ditunjukkan wajib menyetorkan secara keseluruhan jumlah pengumpulan pada Rekening BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - d. Setiap penyetoran oleh UPZ atau Bendahara wajib menyerahkan Bukti setoran dari Rekap Daftar Muzakki dan data nominal zakat yang disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah;

Ketiga
Pengadministrasian
Pasal 7

UPZ Mengadministrasikan zakat, infak dan sedekah secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukup untuk biaya Operasional, BAZNAS Kabupaten dapat menggunakan Hak Amil.
- (3) Besaran penggunaan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persentase 10% dari jumlah zakat.

Bagian Keempat
Pengembangan
Pasal 9

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat, infaq dan sedekah BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar, ceramah dan sejenisnya.

BAB V
KOORDINASI
Pasal 10

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan, UPZ dapat melaksanakan koordinasi pada Kepala OPD.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dari Pegawai/ Muzakki di lingkungan Daerah Kabupaten.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 12

- (1) Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan pembinaan, pengawasan, terhadap BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

4
6

- a. Fasilitasi;
- b. Sosialisasi; dan
- c. Edukasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan dilakukannya pembenahan kelembagaan UPZ maka seluruh dana yang diperoleh UPZ diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 01 Oktober 2021

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH, Ph.D.
NIP. 19620704 198703 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR